



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **Idayani binti Yansilun Arief**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Syariah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Suka Karya Blok N 9-10 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adalah istri almarhum Drs. H. AKASIR DOMO Bin MAADUD, Sebagai Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai orangtua/wakil dari anak-anak IDAYANI binti YANSILUN ARIEF dengan Drs. H. AKASIR DOMO Bin MAADUD, yang bernama

1. Nama : ASTIN AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO, Tempat /Tgl Lahir : Pekanbaru, 19 Agustus 2000 ( umur 16 Tahun ), Pendidikan : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Suka Karya Blok N 9-10 RT 005 RW 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
2. Nama : M. ASRI AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO, Tempat /Tgl Lahir : Pekanbaru, 24 September 2001( umur 15 Tahun ), Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Suka Karya Blok N 9-10 RT 005 RW 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
3. Nama : AISAH AKIDA Binti Drs. H. AKASIR MA DOMO, Tempat /Tgl Lahir : Pekanbaru, 06 Januari 2004 ( Umur 12 Tahun ), Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Suka Karya Blok N 9-10 RT 005 RW 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ABDILA AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO, Tempat /Tgl Lahir : Pekanbaru, 18 Nopember 2008 (umur 8 tahun ), Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Suka Karya Blok N 9-10 RT 005 RW 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;;

Dalam hal ini Pemohonj memberi kuasa khusus kepada Mayandri Suzarman ,S.H. Advokad/Pengacara. Dengan Surat Kuasa Hkusus no: 072/SK-MS/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2016, berkantor di Jln. Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya. Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF adalah istri yang sah dari almarhum Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD yang menikah pada tanggal 02 September 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sesuai dengan kutipan aktah Nikah No: 4748/76/IX/1999 tertanggal 28-09-2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF berstatus sebagai Gadis, sedangkan Almarhum Drs. H.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD berstatus sebagai Duda cerai hidup tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa selama Pemohon IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF menikah dengan almarhum Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa selama Pemohon IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF menikah dengan almarhum Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD, telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

- ASTIN AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO
- M. ASRI AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO
- AISAH AKIDA Binti Drs. H. AKASIR MA DOMO
- ABDILA AKIDA Bin Drs. H. AKASIR MA DOMO

5. Bahwa Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD suami dari Pemohon dan ayah kandung dari anak-anak Pemohon pada tanggal 15 Januari 2016 meninggal dunia di Pekanbaru disebabkan SAKIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 1471-KM-24032016-0001 tertanggal 24 Maret 2016;

6. Bahwa pada saat Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF, Sebagai Istri
2. ASTIN AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;
3. M. ASRI AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AISAH AKIDA Binti Drs. H. AKASIR, MA. DOMO , Sebagai anak perempuan kandung;
5. ABDILA AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa pada waktu Almarhum Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD meninggal dunia kedua orangtuanya telah dahulu meninggal dari almarhum;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhum serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2016 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
  - 3.1. IDAYANI Binti YANSILUN ARIEF, Sebagai Istri

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ASTIN AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.3. M. ASRI AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.4. AISAH AKIDA Binti Drs. H. AKASIR, MA. DOMO , Sebagai anak perempuan kandung;
- 3.5. ABDILA AKIDA Bin Drs. H. AKASIR, MA. DOMO, Sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. AKASIR, MA. DOMO Bin MAADUD.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon terdapat kesalahan dan ketidakjelasan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dalam perkara a-gua, sebagai berikut:

- Bahwa pada point 2 posita dalam permohonan Para permohonan dinyatakan bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon ( Idayani Binti Yansilun) bersetatuts gadis sedangkan almarhum Dsr.H.Akasir,MA.DOMO Bin Maadud bersetatus sebagai duda cerai hidup tidak punya keturunan, dalam hal ini seharusnya Pemohon menjelaskan, siapa nama isteri pertama al-marhum Drs.H.Akasir,MA,Domo, tersebut, kapan tanggal dan tahun mereka menikah dan kapan pula tanggal dan tahun mereka bercerai, karena semuanya harus jelas;
- Bahwa oleh karena pada point 2 dalam posita permohonan tersebut di atas tidak jelas peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, maka dengan demikian permohonan para pemohon dapat dinyatakan cacat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis memandang bahwa permohonan para permohonan, mengandung cacat Formil, karena permohonan kabur, tidak jelas oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang Kewarisan, yang merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para permohonan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( NO )
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000, - ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 0079/Pdt.P/2016/PA.Pbr.